

MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, BRAZIL DAN PERANCIS

Syafri Hariansah dan Anna Erliyana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Jalan Adiyaksa Pangkal Pinang Babel, Jalan Margonda Raya
Depok Jabar

e-mail : hariansah@ankara.edu.tr, annaerliyana@gmail.com

Naskah diterima : 03/10/2018, revisi : 14/10/2018, disetujui
20/10/2018

ABSTRAK

Satu di antara permasalahan ketatanegaraan yang perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan jawaban akademis adalah permasalahan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Secara teoritis, pengisian jabatan dapat ditafsirkan dalam 2 (dua) perspektif. *Pertama* dalam artian sempit pengisian jabatan hanya dipahami sebagai suatu proses pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden saja. *Kedua*, dalam artian luas pengisian jabatan dapat dipahami sebagai suatu proses atau mekanisme yang di dalamnya memuat ketentuan tentang syarat calon, mekanisme pengisian jabatan, masa jabatan dan dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Penelitian ini mengkaji pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam artian luas khususnya berkenaan dengan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 6, 6A, 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kemudian diganti dan dikompilasikan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe *decriptive explanatory*, yakni dengan

mengumpulkan dan menyimpulkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Sementara studi *explanatory* digunakan untuk menjelaskan dan menghitung informasi deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu untuk memperdalam analisis metode *comparative analysis* digunakan untuk mendapatkan fokus studi yang khusus dalam masyarakat yang berbeda.

Kata kunci : Presiden dan Wakil Presiden, Pengisian jabatan, kekosongan jabatan

I. Pendahuluan

Satu di antara permasalahan penting yang perlu dikaji secara akademis dalam sistem ketatanegaraan (khususnya ketatanegaraan Indonesia) adalah tentang pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.¹ Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pengisian jabatan terbagi menjadi 2 (dua) suku kata yakni pengisian dan jabatan. Pengisian sendiri memiliki kata dasar (isi) yang didefinisikan sebagai sesuatu yang ada (termuat atau terkandung) tetapi setelah mendapat imbuhan (Peng) maka berarti orang yang mengisi, sedangkan jabatan diartikan sebagai Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan organisasi.²

Mengacu pada (2) dua definisi di atas maka secara sederhana dapatlah didefinisikan pengisian jabatan adalah orang yang mengisi jabatan tertentu dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Lebih luas penulis mendefinisikan pengisian jabatan merupakan suatu proses atau mekanisme yang di dalamnya terdapat syarat dan ketentuan untuk mengisi jabatan tertentu.

¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, cet. 2, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 77.

² Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 601 dan 604.

Pejabat dan jabatan merupakan dua hal yang berbeda. Pejabat (*official*) berarti orang yang mengisi jabatan, sedangkan jabatan (*occupation*) merupakan tugas dalam pemerintahan. Di Negara Republik Indonesia jabatan tertinggi dipegang oleh Presiden. Presiden memiliki tugas menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. Jabatan Presiden merupakan jabatan *prestisius* dan strategis. Oleh sebab itu kekosongan jabatan di cabang esekutif ini tidak dapat dibiarkan kosong dalam waktu yang lama.

Sebagai bukti kongkrit kekosongan jabatan Presiden tidak boleh terjadi adalah fakta bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman langsung diangkat sumpahnya sebagai Presiden Amerika Serikat di atas pesawat terbang setelah Presiden Franklin D. Roosevelt terserang stroke pada 12 April tahun 1945. Kemudian Presiden Brazil Trancredo Neves yang meninggal dunia akibat sakit keras sebelum sempat dilantik sebagai Presiden yang kemudian digantikan secara langsung oleh José Sarney sebagai Presiden Brazil.

Bertitik tolak dari deskripsi sederhana di atas, penelitian ini secara komprehensif mengkaji dan menganalisis mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam kondisi berhalangan tetap serta melihat mekanisme yang sama pada negara yang berbeda. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pengisian jabatan khususnya mekanisme kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan beberapa negara.

II. Teori Pengisian Jabatan

Pengisian Jabatan merupakan suatu mekanisme yang dilakukan untuk mengisi jabatan dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan. Pengisian jabatan ini dapat dilakukan dalam beberapa metode. Pertama pemilihan umum langsung yang diserahkan kepada rakyat (*direct election*)³, kedua metode penunjukan atau pemilihan secara tidak langsung dan ketiga pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan (parlemen) (*indirect election*)⁴.

Satu di antara mekanisme pengisian jabatan adalah dengan melalui Pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cerminan

³ Lihat kamus hukum (*law Black dictionary*), *direct elections means Direct election is a term describing a system of choosing political officeholders in which the voters directly cast ballots for the person, persons or political party that they desire to see elected. The method by which the winner or winners of a direct election are chosen depends upon the electoral system used. The most commonly used systems are the plurality system and the two round system for single winner elections, such as a presidential election, and party-list proportional representation for the election of a legislature.* Pemilihan langsung adalah istilah yang menggambarkan suatu sistem memilih pemegang jabatan politik di mana para pemilih secara langsung memberikan suara untuk orang, orang-orang atau partai politik yang mereka inginkan untuk terpilih. Metode dimana pemenang atau pemenang dari pemilihan langsung yang dipilih tergantung pada sistem Pemilu yang digunakan. Sistem yang paling umum digunakan adalah sistem pluralitas dan sistem dua putaran untuk pemilihan pemenang tunggal, seperti pemilihan presiden, dan daftar partai perwakilan proporsional untuk pemilihan legislatif.

⁴ *Ibid.*, *indirect elections means Indirect election is a process in which voters in an election do not choose between candidates for an office but rather elect persons who will then make the choice. It is one of the oldest form of elections and is still used today for many upper houses and presidents. This process is also used in many union elections and sometimes in professional, civic, and fraternal organizations.* istilah Pemilihan tidak langsung (*indirect elections*) dapat dipahami sebagai sebuah proses para pemilih dalam pemilihan tidak memilih langsung calon (kandidat), tetapi hanya memilih orang (wakil-wakil) yang mereka anggap pantas untuk mewakili hak-hak mereka dalam memilih kandidat (presiden atau pejabat lainnya) dan kemudian proses pemilihan dilakukan oleh orang tersebut.

kehidupan demokratis, sebab di dalam pemerintahan yang demokratis wewenang, kekuasaan dan jabatan harus diperoleh berdasarkan pemilihan yang diserahkan langsung kepada pemilih (*constituen*). Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden dan kepala daerah. Di negara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas).⁵

Oleh sebab itu Pemilihan umum yang baik merupakan keharusan bagi setiap negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi.⁶ Rusli M Karim dalam bukunya *Pemilu Demokratis Kompetitif* menuliskan unsur-unsur Pemilu demokratis itu sebagai berikut :⁷

1. Sebagai aktualisasi dari prinsip keterwakilan politik.
2. Aturan permainan yang *fair*.
3. Dihargainya nilai-nilai kebebasan.

⁵ Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999*, Disertasi, (Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007), hlm. 143.

⁶ Reynolds, Andrew, Ben Reilly, Andrew Ellis, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. (International IDEA : June 2005). ISBN 91-85391-18-2. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa Pemilihan sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan institusional yang paling penting bagi setiap demokrasi. pilihan sistem Pemilu tertentu memiliki efek mendalam pada kehidupan politik masa depan negara yang bersangkutan, dan sistem Pemilu, setelah terpilih, seringkali tetap cukup konstan seperti kepentingan politik memperkuat sekitar dan menanggapi insentif yang disajikan oleh mereka. Pilihan yang dibuat mungkin memiliki konsekuensi yang tak terduga serta efek yang tidak dapat diprediksi.

⁷ Rusli M. Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 37.

4. Diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau mencerminkan berbagai kekuatan politik secara proporsional.
5. Tiadanya intimidasi.
6. Adanya kesadaran rakyat tentang hak politiknya dalam pemilihan umum.
7. Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Ketujuh unsur ini jika dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa Pemilu yang demokratis merupakan Pemilu yang dapat mengakomodir segala hak-hak sipil yang dan dilaksanakan oleh lembaga (*election commission*)⁸ yang bebas, *independent* terlepas dari pengaruh pihak manapun (intervensi) dan penyelenggaraannya tersebut dijamin serta dilindungi oleh hukum.

III. Mekanisme Pengisian Jabatan di Indonesia

Sebagaimana telah disampaikan pada latar belakang di atas, kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat sementara, artinya akan ada pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan terpilih kembali berdasarkan mekanisme yang telah diatur di dalam konstitusi. Tidak dapat dipastikan bahwa akan selalu ada Wakil Presiden yang setiap saat siap untuk menggantikan Presiden apabila jabatan tersebut lowong.⁹ Dalam Hal terjadi

⁸ Reynolds, Andrew, *op. cit.*

⁹Harun Alrasid (a), *Masalah Pengisian Jabatan Presiden di Indonesia Sejak Sidang Dokuitsu Zyunbi Choosakai 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993: Suatu Tinjauan Formal Yuridis*, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 1993), hlm 93.

kekosongan jabatan Presiden, Pasal 8 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan :¹⁰

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Alasan yang menyebabkan kekosongan jabatan menurut konstruksi hukum Pasal 8 ini adalah, mangkat (atau meninggal dunia), berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Keseluruhan alasan ini hanya menyatakan kondisi saat Presiden berhalangan tetap dan tidak mengatur jika presiden berhalangan sementara semisalnya sakit, sedang berada di luar wilayah negara dan lain sebagainya.

Makna kata berhenti dan diberhentikan mempunyai arti yang berbeda. Alasan berhenti dapat ditafsirkan muncul dari keinginan sendiri atau karena alasan sendiri mengundurkan diri misalnya karena sakit yang parah atau alasan lainnya, sedangkan diberhentikan merupakan alasan yang dimaknai dengan pemecatan, dalam hal ini Presiden dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, dan/atau perbuatan tercela. Lebih lanjut mengenai

¹⁰ Lihat Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil Amandemen Pasal 8.

kekosongan jabatan Wakil Presiden yang kosong disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2), pasal ini menyatakan bahwa :¹¹

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Jika ditafsirkan maka pasal ini menjelaskan posisi Wakil Presiden yang kosong karena Wakil Presiden menggantikan Presiden. Konstruksi pasal ini juga menunjukkan peran lembaga legislatif dalam mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong. Wakil Presiden dipilih melalui lembaga legislatif atas usul Presiden, dalam kondisi terjadi pergeseran dari pemilihan oleh rakyat (*direct vote*) menjadi pemilihan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (*indirect vote/ representatives vote*).

Ada beberapa alasan yang kemudian melatarbelakangi pergeseran metode pemilihan ini. Pertama, lebih dikarenakan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan yang sangat penting dalam sebuah negara serta menghindari ketidak-stabilan jalannya pemerintahan. Kedua, persoalan efektivitas dan efisiensi waktu sebab jika mekanisme pemilihan diserahkan kepada rakyat (publik) secara langsung membutuhkan proses yang panjang, dan rumit (*complicated process*) oleh sebab itu voting dilakukan oleh MPR melalui mekanisme yang demokratis.

¹¹ Ibid., Pasal 8 Ayat (2)

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama maka Pelaksana Tugas Kepresidenan dilaksanakan oleh lembaga triumvirat¹², yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertahanan¹³. Pasal 8 ayat (3) ini menyatakan bahwa :¹⁴

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh

¹²Istilah “triumvirat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada dua pengertian, yaitu (1) tritunggal atau tiga serangkai, dan (2) pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan. Dalam Kamus Latin-Indonesia, kata “triumviratus” mengacu pada jabatan triumvir; pemerintah/majelis/dewan/badan/panitia tiga serangkai (terdiri dari tiga orang dan diberi tugas yang tertentu) Kemunculan triumvirat ini menemukan relevansinya pada zaman Romawi Kuno. Tiga serangkai dalam tahap pertama dipelopori oleh Julius Caesar, Pompeii, dan Marcus Licinius Crassus. Sementara dalam tahap kedua muncul Octavian, Marc Anthony, dan Marcus Aemilius Lepidus sebagai pengendali kekuasaan. Penjelasan tentang “Triumvirate”, <http://triumvirate.askdefine.com/> diakses pada tanggal 25 Desember 2012.

¹³Jimly Asshiddiqie (a), *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 180-181.

¹⁴ Pasal 8 ayat (3), *loc.cit*.

Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan ke dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Jika di analisis, Konstruksi Pasal 8 ayat (3) ini memuat beberapa ketentuan utama, secara lengkap dapat di sistematisasikan sebagai berikut :

1. Dalam hal jabatan Presiden dan Wakil Presiden Kosong (berhalangan tetap) maka Pelaksanaan Tugas Kepresidenan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Menteri yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama;
2. MPR selambat-lambatnya tiga puluh hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik;
3. Proses Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini dilaksanakan dengan mekanisme suara terbanyak dan dilakukan oleh lembaga Legislatif.

Dasar pengisian jabatan bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap ialah jika keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Bagir Manan berpendapat bahwa keadaan mangkat diartikan apabila secara medis Presiden dinyatakan meninggal oleh tim medis yang kompeten. Keadaan berhenti yang dimaksudkan ialah jika Presiden menyatakan berhenti atau mengundurkan diri, baik karena kemauan sendiri maupun

tuntutan eksternal, dalam masa jabatannya.¹⁵ Keadaan diberhentikan ialah didasarkan oleh alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan keadaan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan dapat berarti dua kemungkinan, yaitu: (1) tidak hadir, artinya yang bersangkutan tidak berada di lingkungan jabatan yang memungkinkan melaksanakan kewajibannya, dan (2) hadir, tetapi secara fisik dan mental tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya, misalnya dalam keadaan sakit.¹⁶

Dari segi legalitas ketiga lembaga tersebut, Dengan ditetapkannya kedudukan konstitusional ketiga menteri ini dalam UUD Tahun 1945, maka hal ini menjadi kewajiban Presiden untuk membentuk ketiga kementerian tersebut.¹⁷ Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga disebutkan Presiden tidak dapat mengubah dan/atau membubarkan ketiga kementerian tersebut.¹⁸ Hal ini dimaksudkan agar ketiga menteri tersebut tetap terisi karena akan berperan sangat penting ketika Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan tetap secara bersama-sama.

Secara konstitusionalitas ketiga menteri tersebut memiliki legitimasi yuridis sangat kuat sebab Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 mendelegasikan kekuasaan secara eksplisit kepada ketiga Menteri tersebut. Namun, apabila ditinjau dari segi legitimasi sosialnya, Bagir Manan berpendapat bahwa Pelaksana

¹⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, op.cit., hlm. 96-100.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Lihat juga Indonesia (j), Undang-Undang tentang Kementerian Negara, UU Nomor 39 Tahun 2008, LN Nomor 166 Tahun 2008, TLN Nomor 4916, Pasal 12.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 17 jo Pasal 20.

Tugas Kepresidenan oleh ketiga menteri triumvirat ini tidak tepat. Ia berpendapat bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan yang pengisiannya berkaitan erat dengan rakyat. Oleh karena itu, pengganti Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dari lingkungan jabatan yang berkaitan dengan rakyat, yaitu Ketua MPR atau Ketua DPR.¹⁹

Pendapat Bagir Manan tentunya lebih didasari pada pertimbangan sosio-empiris sebab pada tataran praksis rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara dan rakyat memiliki hak konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presidennya sendiri termasuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Oleh sebab itu, dalam kondisi berhalangan tetap secara bersamaan lembaga yang paling tepat menjalankan tugas dan fungsi Presiden dan Wakil Presiden adalah lembaga MPR sampai dengan dilaksanakannya Pemilu dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden.

IV. Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden dibeberapa negara

1. Amerika Serikat

Konstitusi Amerika sangat detail dalam membuat peraturan yang berkenaan dengan cabang eksekutif. Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diantisipasi melalui beberapa pengaturan dan

¹⁹ Bagir Manan, op.cit., hlm. 105. Bandingkan dengan pendapat Isac Latuconsina bahwa seharusnya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pemilu. Isac Latuconsina, “Disepakati, Pemilihan Presiden Melalui Satu Putaran”, <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0312/17/nas13.htm> diunduh pada 21 Oktober 2012.

ketentuan-ketentuan yang detail. Konstitusi Amerika menyatakan bahwa:

*In case of the removal of the President from Office, or of his Death, Resignation or Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected.*²⁰

Article I *Paragraph* (6) ini mengatur kondisi kekosongan Jabatan dalam keadaan tetap. *Article* ini menjelaskan beberapa alasan atau kondisi Presiden dianggap berhalangan tetap, karena alasan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Menggundurkan diri; dan
- c. Tidak mampu menjalankan tugasnya.

Jika dianalisis lebih jauh maka dapat dilihat bahwa, *article* ini hanya mengatur ketentuan jika Presiden dan Wakil Presiden dianggap berhalangan tetap, tetapi tidak mengatur ketentuan jika presiden berhalangan sementara, misalnya sakit atau tidak berada di dalam

²⁰ Lihat Konstitusi Amerika 1787 *Article II Section 1 Election Removal* (6)

negeri. Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan berhalangan sementara di konstitusi indonesia.

Lebih lanjut, Pasca Amandemen Konstitusi ke-XXV (dua puluh lima) tahun 1967 tentang *Presidential Succesion* menjelaskan kedudukan Wakil Presiden yang menggantikan posisi Presiden sebagai kepala eksekutif. Ketentuan ini dapat dilihat dalam :

Section 1 [Vice President]

*In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice President shall become President.*²¹

Section 2 [Vice President Replacement]

*Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President, the President shall nominate a Vice President who shall take office upon confirmation by a majority vote of both Houses of Congress.*²²

Section 3 [Vice President as Acting President]

Whenever the Vice President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his

²¹ Lihat Konstitusi Amerika hasil Amandemen ke XXV Tahun 1967 *about Presidential Succesion section I Vice President.*

²² Lihat Konstitusi Amerika hasil Amandemen ke XXV Tahun 1967 *about Presidential Succesion section 2 Vice President Replacement.*

*office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as Acting President.*²³

Section 4 [Vice President as Acting President]

Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President. Thereafter, when the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by

²³ Lihat Konstitusi Amerika hasil Amandemen ke XXV Tahun 1967 *about Presidential Succession section 3 Vice President as Acting President.*

law provide, transmit within four days to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration, or, if Congress is not in session, within twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall continue to discharge the same as Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office.²⁴

Section 1 menjelaskan kedudukan Wakil Presiden yang menggantikan posisi Presiden jika Presiden meninggal dunia atau mengundurkan diri. Selanjutnya pada *section 2* mengatur ketentuan dalam hal Wakil Presiden yang menggantikan Presiden dan mengakibatkan jabatan yang ditinggalkan Wakil Presiden kosong, maka Presiden dapat memilih Wakil Presiden yang baru atas persetujuan

²⁴ Lihat Konstitusi Amerika hasil Amandemen ke XXV Tahun 1967 *about Presidential Succession section 4 vice President as acting President.*

Parlemen, Kemudian pada *section* 3 dan 4 menerangkan bahwa peran dari Wakil Presiden yang mengantikan tugas Presiden. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka pelaksana pemerintahan dilaksanakan oleh Ketua DPR (*Speaker House of Representatives*) sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

2. Republic of Brazil

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pada bulan Januari 1985 memenangkan Pasangan calon Trancredo Neves sebagai Presiden dan José Sarney sebagai Wakil Presiden, tetapi sebelum dilakukan Pelantikan dan pengucapan Sumpah Presiden Trancredo Teves²⁵ mengalami Sakit parah dan kemudian meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan sumpah jabatan, sesaat setelah itu Wakil Presiden José Sarney mengucapkan Sumpah dan kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Brazil ke 31²⁶ dan dalam menjalankan pemerintahannya José Sarney tidak dibantu oleh Wakil Presiden, artinya jabatan Wakil Presiden dibiarkan kosong (lowong).

Selain kasus kematian Presiden, pengantian posisi Presiden oleh Wakil Presiden juga sempat dilakukan karena kasus dugaan Korupsi yang dialami Presiden Brazil. Fernando Collor adalah Presiden Pertama dalam sejarah Pemerintahan Brazil yang diberhentikan (*impeachment*) pada tanggal 2 Oktober 1992, dan seketika secara otomatis Wakil

²⁵ Sebagai penghormatan Rakyat Brazil mencantumkan nama Trancredo Neves sebagai Presiden Brazil walaupun belum disumpah dan belum pernah menjalankan Pemerintahan.

²⁶ David Fleischer, *Countries at The Crossroads 2012* : Brazil, *op.cit.*

Presiden Itamar Franco menggantikan posisi Presiden untuk menjalankan sisa pemerintahan.²⁷

Mengacu pada Permasalahan di atas Konstitusi Brazil menghendaki adanya Pengantian Posisi Presiden apabila Presiden berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan pemerintahannya, oleh sebab itu jika terjadi kekosongan jabatan dalam Pemerintahan, atau Presiden sebagai Kepala Eksekutif berhalangan maka tugas pemerintahan akan dilaksanakan oleh Wakil Presiden ketentuan ini diatur secara tegas dalam Konstitusi Brazil yang termuat dalam Article 79 (0) dan (1) yang menyatakan bahwa :

*(0) The Vice President replaces the President in the event of impediment and succeeds him in the event of vacancy.*²⁸

Implikasi dari ketentuan angka 0 dalam Konstitusi Brazil adalah penyerahan secara langsung tugas untuk menjalankan pemerintahan. Konstruksi Pasal ini dapat dipahami bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden apabila Presiden berhalangan tetap. Jika dilihat materi muatan pasal ini tidak menyebutkan secara jelas alasan yang menyebabkan terjadi kekosongan jabatan Presiden seperti alasan kematian, pengunduran diri atau dianggap tidak dapat menjalankan Pemerintahan. Konstitusi Brazil khususnya *Article 79* angka (0) ini

²⁷ Guilherme Stolle Paixão e Casarões, *Impeachment do Presidente collor, op. cit.*,

²⁸ Lihat konstitusi Brazilia, *Chapter II Executive Branch Section I President and Vice President of The Republic Article 79 Vice President.*

hanya menjelaskan Posisi Wakil Presiden yang secara otomatis jika terjadi kekosongan jabatan langsung menggantikan Presiden.

Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan secara bersamaan, baik Posisi Presiden maupun Wakil Presiden maka Jabatan Pemerintahan atau kepala Eksekutif akan dilaksanakan oleh Ketua DPR, Ketua Senat Federal dan Ketua Mahkamah Agung secara bersamaan sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Ketentuan ini diatur dalam *Article 80 about Double Vacancy*, bunyi *article* ini adalah sebagai berikut :

*In the event of impediment of the President and of the Vice President, or of vacancy in the respective offices, the President of the House of Representatives, the President of the Federal Senate, and the Chief Justice of the Federal Supreme Court are called successively to exercise the Presidency.*²⁹

Ketetentuan *article 80* ini dapat dianalisis bahwa telah terjadi pergeseran kekuasaan dalam hal menjalankan pemerintahan, jalannya pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh Parlemen (*Senat dan House of Representatives*) saja melainkan dijalankan oleh lembaga Yudikatif atau Mahkamah Agung. Jika ditinjau dari posisi Konstitusional Lembaga negaranya maka ketiga lembaga ini memiliki posisi yang

²⁹ Lihat konstitusi Brazilia, *Chapter II Executive Branch Section I President and Vice President of The Republic Article 80 double vacancy.*

sangat kuat mengingat pergeseran menjalankan pemerintahan dari ranah Eksekutif bergeser ke ranah Legislatif dan Yudikatif.

Setelah terjadi Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka harus dilaksanakan pemilihan ulang untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu 90 hari, Ketentuan ini diatur dalam article 81 *about new elections electoral collage* yang menyatakan bahwa :

(0) If a vacancy occurs in the offices of President and Vice President of the Republic, elections are held ninety days after the last vacancy occurred.

(1) If the vacancy occurs during the last two years of the President's term of office Congress holds elections for both offices within thirty days after the last vacancy occurred, in accordance with the law.³⁰

Lebih lanjut dalam ketentuan angka 1 dapat dipahami bahwa dalam hal Presiden yang berhalang tetap telah menjalankan pemerintahannya selama 2 tahun maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Parlemen dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

³⁰ Lihat konstitusi Brazilia, *Chapter II Executive Branch Section I President and Vice President of The Republic Article 81 about new elections electoral collage.*

3. France Republic

Selain mengatur tentang mekanisme Pemilihan Presiden, *article* 7 juga mengatur ketentuan mengenai keadaan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden. Lebih lanjut *article* 7 Konstitusi Perancis menegaskan bahwa : ³¹

In the event of the Presidency of the Republic falling vacant for any cause whatsoever, or of an impediment being formally recorded by the Constitutional Council upon referral to it by the Government and ruling by an absolute majority of its members, the functions of the President of the Republic, with the exception of those laid down in Articles 11 and 12 below, are temporarily exercised by the President of the Senate, or, if the latter is in his turn impeded from exercising these functions, by the Government. In the event of a vacancy, or when the impediment is declared permanent by the Constitutional Council, polling for the election of a new President takes place, except in cases of force majeure formally recognized by the Constitutional Council, no less than twenty days and no more than thirty-five days after the beginning of the vacancy or the declaration of the permanence of the impediment. If one of the persons who publicly announced

³¹ *Ibid.*, Article 7 (4)

their decision to stand for election less than thirty days before the final date for lodging the presentations of candidature dies or is otherwise prevented within seven days prior to that date, the Constitutional Council may decide to postpone the election.

Mengacu pada lanjutan *Article 7 (4)* Konstitusi Perancis ini dapat disimpulkan bahwa Presiden dinyatakan tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan apabila telah diputuskan oleh Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*), kecuali dalam keadaan sebagaimana tercantum dalam *Article 11* dan *12*. Jika terjadi kekosongan maka tanggung jawab Presiden untuk sementara diserahkan kepada Ketua Senat. Jika Dewan Konstitusi Perancis menyatakan Presiden berhalangan tetap maka harus dilakukan pemilihan ulang untuk mengisi jabatan Presiden dengan durasi waktu tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) hari dan tidak lebih dari tiga 35 (tiga puluh lima) hari sejak Presiden dinyatakan berhalangan tetap atau ketidakmampuan secara permanen.

Dari ketentuan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa, kewenangan untuk menyatakan ketidakmampuan Presiden hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Dewan Konstitusi Perancis saja. Di samping itu Konstitusi Perancis juga tidak mengatur fungsi dan kedudukan dari Wakil Presiden.³² Dalam hal terjadi kekosongan jabatan

³² Dalam konstitusi Perancis tidak dijelaskan secara spesifik tentang tugas dan kewenangan wakil presiden, hanya saja didalam *article 65* disebutkan bahwa "*The High Council of the Judiciary shall be presided over by the President of the*

pasca Presiden dinyatakan tidak dapat menjalankan Pemerintahan oleh Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*), maka jabatan Presiden untuk sementara waktu dilaksanakan oleh ketua Senat.

Konstitusi Perancis tidak menyebutkan secara detail mengenai tugas dan kedudukan Wakil Presidennya, konstitusi hanya menyebutkan 1 kali berkenaan dengan Wakil Presiden yakni pada *article 65* yang menyatakan :

The High Council of the Judiciary shall be presided over by the President of the Republic. The Minister of Justice shall be its ex officio Vice-president. He may deputize for the President of the Republic.

Secara otomatis jika terjadi kekosongan Jabatan Presiden di Perancis maka wakil Presiden tidak menggantikan posisi Presiden.

V. Kesimpulan

Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara normatif diatur dalam Pasal 8 ayat (1) (2) dan (3) UUD Tahun 1945. Wakil Presiden secara otomatis menggantikan posisi Presiden apabila Presiden berhalangan tetap. Namun dalam kondisi tertentu baik Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan berhalangan tetap maka tugas eksekutif diserahkan kepada lembaga Triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri

Republic. The Minister of Justice shall be its ex officio Vice-president. He may deputize for the President of the Republic". Yakni posisi Wakil Presiden yang menggantikan Presiden dalam Pengadilan Tinggi Perancis.

Pertahanan. Kondisi ini berbeda dalam praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat Brazil dan Perancis yang mengalihkan tugas pengantian eksekutif kepada parlemen atau bahkan secara bersama-sama dengan lembaga yudikatif untuk menjalankan tugas pemerintahan sampai dilaksanakannya pemilu. Secara sistematis perbedaan beberapa negara adalah sebagai berikut :

Country	Type of Government	Type of state	Presi- den	Wakil Presi- den	Berhalangan tetap (bersama)
Indonesia	Presidential Republic	Unitary State	Ada	Ada	Triumvirat (Mendagri, Menlu, dan Menhan)
Amerika Serikat	Presidential Republic	Federal State	Ada	Ada	Speaker House of Representative
Brazil	Presidential Republic	Federal State	Ada	Ada	Parliament (House of Representatives and Senate) bersama Lembaga Yudikatif
Perancis	Presidential Republic / (hybrid System)	Unitarian State	Ada	Tidak Ada	Ketua Senate

Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan yang sangat penting dan strategis dalam negara Republik. Tidak dibenarkan baik secara hukum maupun politis terjadinya kekosongan jabatan di cabang eksekutif, sebab jika persoalan ini terjadi tanpa ada antisipasi (pengaturan hukum) maka kekosongan jabatan dapat terjadi kekosongan kekuasaan (*vacum of power*) yang berakhir pada *chaos*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto. Satya, 2011 HAM dan Transisi Politik Indonesia, cet. Ketiga (3) Jakarta, pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azhary. 1955, Negara Hukum Indonesia-analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya, Jakarta, UI Press.
- Black's law Dictionary.
- Budiarjo. Miriam, 1977 Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia.
- Buku Modul Pemilu, Jakarta, KPU.
- Boyer, 1877 Clarrk dkk, the Enduring Vision A history of The American People, sixth edition, vol. 1, New york.
- D. Duchacek, Ivo, 1973 Comparative politic of constitutions California, Oxford, American bibliographical centre.
- Dicey, A.v, 1952 Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Ninth edition, London, McMilland and co.
- Duverger, Maurice. 2007, Teori dan Praktek Tata Negara, dalam Lodewijk Gultom, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia, Suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan Wewenangnya, Bandung, CV.Utomo.
- Duverger, Maurice. 1962, Instituciones políticas y derecho constitucional, Barcelona, Ariel.
- Douglas V Vareney. 1998, Parleментарy Goverenment and Presidential Goverenment dan Aren lipjhart, parliamentary versus presidential goverenment, Oxford : Oxford University Press.
- Dwipanaya, G. dan Ramadhan, K.H., Soeharto. 1989 PikIran, Ucapan dan Tindakan Saya (Otobiografi), Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.

- Gaudemet, Paul Marie. 1996, *Le pouvoir exécutif dans les pays occidentaux*, Paris, Editions Montchrestien.
- Ghofar, Abdul. 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 8 negara Maju*, Jakarta, Kencana.
- Hadjon, M. Philipus. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu Surabaya.
- Indrayana, Denny (a). 2008, "Mendesain Presiden Yang Efektif: Bukan 'Presiden Sial' Atawa 'Presiden Sialan'", dalam Al. Soni BL de Rosari, ed., *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Iver, Mc. 1960, *The Modern State*, London, oxford University Press.
- Kansil, C.S.T. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Jilid I*, Jakarta : Balai Pustaka.
- _____. 1983, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.